



**PUTUSAN**

**Nomor : XXXX/Pdt.G/2013/PTA.JB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam persidangan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA JAMBI, dahulu Tergugat sekarang **Pembanding**;

**M E L A W A N**

**TERBANDING**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA JAMBI, yang dalam hal ini memberi kuasa dan memilih domisili hukum kepada **Fifian Elsa Marina, SH**, umur 37 tahun, agama Islam, Advokat, beralamat di Jalan Perdana Raya Komplek Perum Griya Lingga Permai Blok J Nomor 6 RT 21 Kelurahan Paal V, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, dahulu Penggugat sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jambi Nomor : XXXX/Pdt.G/2013/PA.Jmb, tanggal 17 Desember 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
- 3 Menetapkan hak asuh atau pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK KANDUNG PEMBANDING DAN TERBANDING pada Penggugat ;

## Dalam Rekonvensi :

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- 1 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi ;
- 2 Membebaskan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi bahwa Tergugat pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor : XXXX/Pdt.G/2012/PA-Jmb, tanggal 17 Desember 2012 M, bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1434 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Membaca dan memperhatikan pula memori banding Pembanding/Tergugat tanggal 02 Januari 2013 dan kontra memori banding Terbanding/Penggugat tanggal 09 Januari 2013,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi, setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas permohonan yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut dan dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jambi No: XXXX/Pdt.G/2012/PA-Jmb tanggal 17 Desember 2012 M, bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1434 H, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama Jambi mempertimbangkannya sebagai berikut :

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Jambi tersebut, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut ;

Menimbang bahwa pembanding/tergugat dalam memori bandingnya pada halaman 4 (empat) menyatakan keberatan atas penulisan nama pembanding/tergugat dalam diktum nomor 2 (dua) amar putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor : XXXX/Pdt.G/2012/PA.Jmb tanggal 17 Desember 2012, dimana tertulis nama pembanding/tergugat (NAMA PEMBANDING TIDAK LENGKAP) yang seharusnya bernama PEMBANDING, dalam hal ini Majelis Hakim banding setelah memperhatikan dan membaca gugatan, Berita Acara Persidangan (BAP), serta bukti yang diajukan di persidangan bahwa amar putusan diktum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor 2 (dua) tentang nama pembanding/tergugat hanyalah sekedar kurang lengkap penulisannya;

Menimbang bahwa selain menambahkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu pula memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Jambi angka 2 (dua) tersebut, tentang nama Pembanding/Tergugat;

**Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Jambi atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapatnya dalam amar putusannya, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan Pendapat Pengadilan Tinggi Agama Jambi sendiri, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Jambi tersebut harus dikuatkan;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera pengadilan Agama Jambi untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding melangsungkan perkawinan dan atau dimana Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding bertempat tinggal ;

Menimbanqng, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;



**M E N G A D I L I**

- 1 Menerima permohonan banding Pembanding ;
- 2 Dalam Konvensi :
  - Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 0676/Pdt.G/2012/PA.Jmb:
    - Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
    - Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
    - Menetapkan hak asuh atau pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK KANDUNG PEMBANDING DAN TERBANDING pada Penggugat;
- 3 Dalam Rekonvensi :
  - menguatkan putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor : XXXX/Pdt.G/2012/PA. Jmb tanggal 17 Desember 2012 M bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1434 H
- 4 Dalam Konvensi dan Rekonvensi :
  - a Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi ;
  - b Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);
- 5 Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2013 M, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1434 H oleh kami Drs. A. Bahri Adnan, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H.A.Agus Bahauddin, M.Hum dan Zaina Yusuf, SH, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama tersebut tanggal 21 Januari 2013, Nomor : 002/Pdt.G/2013/PTA.JB dan diucapkan pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 M, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1434 H., oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim - Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Henry Hanafi, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

**Ketua Majelis**

TTD

**Drs. A. BAHRI ADNAN, MH**

**Hakim Anggota**

TTD

**Drs. H.A.AGUS BAHAUDDIN, M.Hum**

**Hakim Anggota**

TTD

**ZAINA YUSUF, SH, S.Ag**

**Panitera Pengganti**

TTD

**HENRY HANAFLI, SH**

**Perincian biaya :**

- 1 Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- 2 Materai : Rp. 6.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)